



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tokasa, 14 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Malaysia, 17 November 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan lisannya tertanggal 4 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 13 Agustus 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Singkuang pada tanggal 22 Agustus 2019;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Mati Siri;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Isno yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Hal. 1 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ahmad Aco dan Zainal semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

6.1 xxxxxx lahir di Tanjung Redeb, 25 Juli 2020;

6.2 xxxxxx lahir di Sengkang, 1 Mei 2022;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx), yang dilaksanakan di Singkuang pada tanggal 22 Agustus 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah pernah menikah dengan seorang laki-laki secara sirri namun suami Pemohon II tersebut telah meninggal dunia sekitar 3 tahun baru Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah ayah kandung Pemohon II tidak dapat hadir ditempat acara namun ayah kandung Pemohon II ada menelpon Penghulu kampung untuk diwakilkan wali nikahnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7308181402990002 atas nama Ahmad, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 17 Juli 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7308180107940079 atas nama Herlina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 21 Januari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403060601220006 atas nama Ahmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 6 Januari 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 3 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403062601230011 atas nama Herlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 21 Januari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Aris bin Sukardi dan XXXXXXXX dengan saksi saksi nikah bernama Ahmad Aco bin Fasan dan Zainal bin Bundu yang dibuat tanggal 22 Agustus 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Beraudi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Singkuang pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menjadi saksi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Alimuddin (ayah kandung Pemohon II) kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Isno melalui telpon karena ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Zainal dan saksi sendiri semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, namun mahar pernikahannya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus pernah menikah sirri namun suaminya sudah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan memperoleh buku nikah serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Singkuang pada tanggal 22 Agustus 2019 ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Alimuddin (ayah kandung Pemohon II) kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Isno melalui telpon karena ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahmad Aco dan Zainal semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus pernah menikah sirri namun suaminya sudah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Hal. 5 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan memperoleh buku nikah serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan mendapatkan buku nikah, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan

Hal. 6 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Singkuang pada tanggal 22 Agustus 2019 ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Alimuddin (ayah kandung Pemohon II) kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Isno melalui telpon karena ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahmad Aco dan Zainal semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Mati Siri, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang pernikahan, dan selama dalam pernikahan telah dua orang anak;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon

Hal. 7 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 berupa Fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang secara materiil menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Berau oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan nikah Pemohon I dan Pemohon II merupakan alat bukti akta dibawah tangan yang telah memnuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 22 Agustus 2019 dimana yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Isno dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Ahmad Aco dan Zainal semuanya laki-laki dan sudah dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon hadir di tempat acara dan menyaksikan sendiri prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diterangkan Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi Para pemohon di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama di Singkuang pada tanggal 22 Agustus 2019 ;

Hal. 8 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Alimuddin (ayah kandung Pemohon II) kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Isno melalui telepon karena ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahmad Aco dan Zainal semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

3.Bahwa benar ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria, XXXXXXXXX (Pemohon I);

4. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda mati sirri;

5.Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;

6.Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dua orang anak ;

7.Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

8.Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 22 Agustus 2019, di Singkuang adalah telah sesuai dengan agama Islam, terpenuhi segala rukun dan syarat pernikahan dan antara

Hal. 9 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda yang menjadi penghalang pernikahan;

2. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan, oleh karenanya untuk mengurus buku nikah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali bernama Alimuddin (ayah kandung Pemohon II) kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Isno melalui telpon karena ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahmad Aco dan Zainal semuanya

Hal. 10 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Ulama ke-7 tahun 2021, yang menyatakan bahwa penyerahan wali nikah lewat telpon/video call hukumnya sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
- Dalam waktu yang sama (real time);
- Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis;
- Adanya jaminan pengakuan dari Pemerintah;
- Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2019 di Singkuang adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان
صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Hal. 11 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di Singkuang pada tanggal 22 Agustus 2019 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Jafar Shodiq, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. dan Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Ecourt pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Febrian Erlangga, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Jafar Shodiq, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00

Hal. 13 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2024/PA.TR